

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap persoalan pencemaran udara sebagai akibat kegiatan pabrik peleburan dan pengecoran alumunium di Kota Yogyakarta belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan belum adanya pengawasan secara kontinyu serta tidak adanya penjatuhan sanksi secara tegas oleh Pemerintah Kota, dikarenakan ada kekhawatiran bahwa bila kegiatan pabrik peleburan dan pengecoran alumunium di Kota Yogyakarta khususnya yang terletak didaerah Nitikan, Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta dihentikan akan menimbulkan pengangguran dalam jumlah banyak dikarenakan keberadaan kegiatan pabrik peleburan dan pengecoran alumunium di Kota Yogyakarta khususnya yang terletak didaerah Nitikan, Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta telah menyerap banyak tenaga kerja.

Berdasarkan penelitian penulis, CV.WIDODO sebagai pabrik yang telah memiliki izin, oleh Pemerintah Kota Yogyakarta belum dikenakan sanksi administrasi berupa paksaan administratif, uang paksa, penarikan izin, atau penutupan usaha. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap persoalan pencemaran udara

sebagai akibat kegiatan pabrik peleburan dan pengecoran alumunium di Kota Yogyakarta ini adalah belum adanya peraturan yang spesifik tentang usaha dan/ atau kegiatan peleburan dan pengecoran alumunium, sehingga pelaku kegiatan ini masih merasa bebas dalam memproduksi sehingga sering kali tidak mengindahkan kelestarian lingkungan.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur tentang peleburan dan pengecoran alumunium.
2. Hendaknya Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pengawasan yang lebih intens terhadap pabrik-pabrik peleburan dan pengecoran alumunium yang telah diberikan izin usaha industri, khususnya pabrik peleburan dan pengecoran alumunium yang berada di Nitikan, Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
3. Untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, hendaknya Pemerintah Kota Yogyakarta mengambil tindakan hukum yang konsisten terhadap pabrik-pabrik peleburan dan pengecoran alumunium baik yang telah berizin maupun tidak berizin yang telah melakukan pencemaran lingkungan hidup, khususnya pabrik peleburan dan pengecoran alumunium yang berada di Nitikan, Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta

4. Hendaknya perlu dilakukan kerjasama antara pengusaha, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan untuk mencari solusi yang tepat dan terbaik bagi persoalan pencemaran udara sebagai akibat kegiatan pabrik peleburan dan pengecoran aluminium di Kota Yogyakarta, sehingga pengusaha dapat menjalankan usahanya dengan tenang dan masyarakat tidak resah dan terganggu oleh pencemaran udara.
5. Agar supaya pencemaran yang terjadi di sekitar pabrik peleburan aluminium dapat ditanggulangi secara maksimal, hendaknya selain dibuat cerobong asap dan pagar keliling, maka di dalam cerobong tersebut juga dipasang alat penghisap udara agar asapnya dapat naik ke atas dan di dalam cerobong tersebut juga dipasang alat penjaring udara sehingga asap yang dibuang melalui cerobong asap sudah bersih dari partikel-partikel berbahaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, UAJY

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Moestikahadi Soedomo, 2001, *Pencemaran Udara*, Penerbit ITB, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum ( Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Wisnu Arya Wardhana, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

#### **PERATURAN KEBIJAKSANAAN**

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri

#### **WEBSITE**

[http://www.chem-is-try.org/materi\\_kimia/kimia\\_lingkungan/pencemaran\\_lingkungan/pengertian-pencemaran](http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia_lingkungan/pencemaran_lingkungan/pengertian-pencemaran).

[http://www.chem-is-try.org/materi\\_kimia/kimia\\_lingkungan/pencemaran\\_lingkungan/pengertian-pencemaran](http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia_lingkungan/pencemaran_lingkungan/pengertian-pencemaran)

[http://www.menlh.go.id/apec\\_vc/osaka/eastjava/noise\\_id/1/page1.html](http://www.menlh.go.id/apec_vc/osaka/eastjava/noise_id/1/page1.html)